****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

TIM MANAJEMEN RESIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, terjadi perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menetapkan kembali tim manajemen risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim manajemen risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/1582/OT.00/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM MANAJEMEN RISIKO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk tim manajemen risiko pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim manajemen risiko memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/6/2022

TANGGAL : JUNI 2023

TIM MANAJEMEN RISIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Drs. Najamuddin, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : | Mukhlis, S.H. |
| Anggota | : | 1. Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.
2. Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.
3. Drs. Syafruddin
4. Ismail, S.H.I., M.A.
5. H. Masdi, S.H.
6. Rifka Hidayat, S.H.
7. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
8. Aidil Akbar, S.E.
9. Berki Rahmat, S.Kom.
10. Ade Armawi Paypas, S.Kom.
11. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/6/2023

TANGGAL : JUNI 2023

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN RISIKO

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. Ketua

Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

1. Sekretaris

Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

1. Anggota
2. Mengidentifikasi risiko-risiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing risiko yang mungkin terjadi;
4. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing risiko;
5. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing risiko.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009